

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/211/UN37/HK.02/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM DASHBOARD DATA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja Universitas Negeri Semarang berdasarkan Indikator Kinerja Utama secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem *Dashboard* Data Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem *Dashboard* Data Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM DASHBOARD DATA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Sistem *Dashboard* Data Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Sistem *Dashboard* Data Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. menyelenggarakan pengelolaan dan pengoperasian sistem *dashboard* data sebagai sarana resmi pemantauan Indikator Kinerja Utama universitas;
 - b. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan penyempurnaan sistem secara terencana, terukur, dan berkelanjutan guna menjamin keandalan, keamanan, integritas, dan ketersediaan data;
 - c. menyusun dan menyajikan visualisasi data yang akurat, akuntabel, dan interaktif sesuai kebutuhan pemantauan dan evaluasi kinerja universitas; dan
 - d. menyediakan informasi strategis dan analisis kinerja secara tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem *Dashboard* Data Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

NOMOR T/211/UN37/HK.02/2026

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
DASHBOARD DATA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM DASHBOARD DATA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Akhmad Munawar, S.Pd. 198602142023101100	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Rozak Ilham Aditya, S.Kom. 1999081020240112001	-	Anggota
5.	Taripar Matius Alexander, S.Kom. 1998072120240112001	-	Anggota
6.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Iwan Sulistiyo, S.Pd. 198110092005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Bayu Tri Prasajo, S.Pd. 1989061020230112001	-	Anggota
9.	Anas Fauzi, S.Pd. 1989071820230511001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001